1. Sebuah media mengatakan “sebaiknya agama dipisahkan dari partai politik” karena masyarakat menjadi bingung. Setuju/tidak setuju?

Jawaban:

- politik dan agama saling keterkaitan dan saling menopang

-

- politik dan agama punya satu obyek yang sama yaitu manusia. karena itu memisahkan agama dan politik sama dengan memotong dua tubuh manusia.

- hubungan politik dan agama sudah memiliki sejarah yang panjang, seperti para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat religiusitas.

- hingga sampai pada perumusan piagam jakarta.

mungin yang harus dipisahkan dari politik adalah paham-paham agama yang salah, artinya pemahamannya yang salah, bukan agamanya

1. Setuju atau tidak, tentang “Privasi secara umum diurus negara”? beri argumentasinya

Jawaban:

secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan  hak asasi”.

Yang berarti setiap orang kan memiliki ha katas privasinya. Akan tetapi, kita tau bahwa negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar dan memiliki banyak penduduk tentu membutuhkan data kita juga untuk berbagai keperluan administratif. Maka dari itu, bagi saya sih ga masalah apabila data kita diurus oleh pemerintah, dengan catatan memang digunakan sebagaimana semstesinya, yaitu untuk keperluan administrative. Tanpa adanya penyalahgunaan sedikitpun, seperti misalnya datanya dikomersil, atau bahkan dipegang oleh pihak swasta juga. Karena kita tau, sekarang ini pemerintah banyak bekerja sama dengan berbagai sector swasta.

1. mengapa rancangan HIP harus didemo?

Jawaban:

Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

RUU HIP memuat konsep Trisila dan Ekasila yang tertuang dalam Bab II pasal 7

*(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.*

*(2) Ciri pokok berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.*

*(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.*

Menurut Anwar Abbas, Sekjen MUI, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

1. Apakah Pancasila adalah ideologi?

pancasila itu ideologi untuk perorangan, bukan ideologi negara

pancasila bukan ideologi, pancasila adalah kesepakatan bersama untuk bayangan masa depan.

Tidak ada yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideology negara.

*“Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut.”* – Ir. Soekarno

Ideologi negara yang merupakan sistem kenegaraan untuk rakyat dan bangsa pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki ciri khas di antaranya : Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.

Idelogi koomprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial yang memiliki cita-cita melakukan transformasi sosial besar-besaran menuju bentuk tertentu.

Ideologi [pancasila](https://www.kompasiana.com/tag/pancasila) ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Makna pancasila sebagai ideologi nasional bangsa indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila itu menjadi cita cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkrakyatan, dan yang keadilan.

Dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa indonesia. pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa indonesia. dengan demikian, pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa.

Pancasila berkedudukan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, pandangan hidup (*way of life),* *filosofische grondslag* yaitu sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang mendalam, dan pemersatu bangsa.[[5]](https://id.wikipedia.org/wiki/Empat_Pilar_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia#cite_note-5)

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada '*reinventing and rebuilding'* Indonesia dengan berpegangan pada perundang-udangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.[[6]](https://id.wikipedia.org/wiki/Empat_Pilar_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia#cite_note-6)

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011[[7]](https://id.wikipedia.org/wiki/Empat_Pilar_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia#cite_note-7) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[[4]](https://id.wikipedia.org/wiki/Empat_Pilar_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia#cite_note-:3-4) dan sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila